



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Try Gandy Sakti Panggilan Gandi;
2. Tempat lahir : Selayo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/1 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batu Palano Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Try Gandy Sakti Panggilan Gandi ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Muhammad Syarif, S.H., M.H., dkk, Advokat/Penasihat Hukum, pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Koto Baru, yang beralamat di Jalan Zahlul St Kebesaran RT 002 RW 001 Kelurahan Aro IV Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik tanggal 21 November 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak..

Dikembalikan kepada terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI;
2. Menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan jaksa penuntut umum.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di pinggir jalan Patimura RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT petugas SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sering terjadi transaksi narkoba.
- *Bahwa mendapat informasi tersebut* saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT *melakukan penyelidikan di sekitar* Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok.
- *Bahwa sekira pukul 21.45 wib* saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT *melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk* Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU membonceng AFDAL Pgl. DADANG (DPO).
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menghadang terdakwa dari arah depan dengan menggunakan mobil operasional, pada saat saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menghadang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT melihat sesuatu barang jatuh dari genggam tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT langsung mengamankan terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT mengamankan barang yang jatuh dari genggam tangan kanan terdakwa yang berada diatas jalan dibawah sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT memeriksa barang yang jatuh dari genggam tangan kanan terdakwa yang berada diatas jalan dibawah sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menanyakan pada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, terdakwa pada saat itu mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 619 / DPKUKM / VIII-2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DAVID RIZA LARDO, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih paket shabu 0,06 gram, total berat uji laboratorium paker shabu 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan paket shabu 0,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083. 11.16.05.0628.K tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 Sekira pukul 21.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di pinggir jalan Patimura RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT petugas SatResnarkoba Polres Solok Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok, sering terjadi transaksi narkotika.
- *Bahwa mendapat informasi tersebut* saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT *melakukan penyelidikan di sekitar* Kelurahan Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok.
- *Bahwa sekira pukul 21.45 wib* saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT *melihat terdakwa sedang* mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU membonceng AFDAL Pgl. DADANG (DPO).
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menghadang terdakwa dari arah depan dengan menggunakan mobil operasional, pada saat saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menghadang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT melihat sesuatu barang jatuh dari genggam tangan kanan terdakwa, kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT langsung mengamankan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT mengamankan barang yang jatuh dari genggam tangan kanan terdakwa yang berada diatas jalan dibawah sepeda motor yang dikendarai terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT memeriksa barang yang jatuh dari genggam tangan kanan terdakwa yang berada diatas jalan dibawah sepeda motor yang dikendarai terdakwa, saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang diduga narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- Bahwa kemudian saksi ROBBY SAPUTRA dan saksi LINDO ASDARIAT menanyakan pada terdakwa siapa pemilik 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, terdakwa pada saat itu mengakui bahwa 1 (satu) paket yang diduga berisikan narkotika Gol I bukan Tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut adalah milik terdakwa.
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Solok Kota untuk diproses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 619 / DPKUKM / VIII-2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DAVID RIZA LARDO, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih paket shabu 0,06 gram, total berat uji laboratorium paker shabu 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan paket shabu 0,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083. 11.16.05.0628.K tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 bertempat di pinggir jalan Patimura RT 002 RW 002 Kel. Tanjung Paku Kec. Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok “menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kegunaan shabu bagi terdakwa adalah untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir memakai shabu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 wib di Parak Gadang Jorong Batu Palano Nagari Salayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu adalah awalnya terdakwa membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol Fanta, lalu terdakwa mengambil kaca pirek, kemudian terdakwa memasukan shabu *kedalam kaca pirek* dan menyambungkan ke bong atau alat hisap shabu sehingga shabu tersebut siap pakai, setelah tersambung kemudian terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api macis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kembali melalui mulut dan hidung, hal tersebut dilakukan terdakwa secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa tenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 619 / DPKUKM / VIII-2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DAVID RIZA LARDO, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih paket shabu 0,06 gram, total berat uji laboratorium paker shabu 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan paket shabu 0,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No. 22.083. 11.16.05.0628.K tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba Nomor : 735 / TU-RSMN / SK / VIII / 2022 tanggal 31 Juli 2022 dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI dengan hasil pemeriksaan urin : Met amphetamin : Positif.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lindo Asdariat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Patimura RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat diketahui bahwa sering terjadi transaksi narkotika di lokasi Terdakwa ditangkap dan terhadap informasi tersebut saksi dan tim melakukan penyelidikan sehingga terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU dengan membonceng temannya tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat saksi beserta tim menghadang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan saksi melihat Terdakwa menjatuhkan barang dari genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di jalan dibawah sepeda motor Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak, yang mana 2 (dua) barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari temannya yang berhasil kabur dan shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
2. Erit Orando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menyaksikan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Patimura RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 - Bahwa saksi selaku Ketua RT di lokasi Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian dan pada saat saksi sedang berada di tempat kerja yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Natsir, saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian dan diminta untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi pergi ke lokasi kejadian yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer dari RSUD M. Natsir dan pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dilakukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang ditemukan diatas aspal yang berjarak lebih kurang 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa diamankan serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak, yang mana 2 (dua) barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari temannya yang berhasil kabur dan shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Patimura RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada saat sedang mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Afdal Panggilan Dadang;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Sdr. Afdal Panggilan Dadang tetapi sedang tidak ada barang kemudian sekira pukul 20.00 WIB Sdr. Afdal Panggilan Dadang menghubungi Terdakwa dan memberitahukan jika narkoba jenis shabu yang tersedia hanya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa diminta oleh Sdr. Afdal Panggilan Dadang datang ke rel kereta api di Tanjung Paku, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor ke rel kereta api tersebut kemudian Terdakwa pergi dengan Sdr. Afdal Panggilan Dadang untuk menjemput narkoba jenis shabu ke daerah Tanjung Paku ke teman Sdr. Afdal Panggilan Dadang yang tidak Terdakwa kenal, lalu shabu dipegang oleh Sdr. Afdal Panggilan Dadang dan Terdakwa pun melanjutkan perjalanan dengan membonceng Sdr. Afdal Panggilan Dadang untuk kembali ke rel kereta api;
- Bahwa di perjalanan saat hendak kembali ke rel kereta api, sepeda motor Terdakwa dihentikan oleh mobil polisi yang datang dari arah depan Terdakwa dan Terdakwa pun ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Afdal Panggilan Dadang berhasil melarikan diri dan pada saat akan melarikan diri, Sdr. Afdal Panggilan Dadang melempar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipegang oleh Sdr. Afdal Panggilan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang kepada Terdakwa lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terjatuh di dekat motor Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di jalan dibawah sepeda motor Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak, yang mana 2 (dua) barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memesan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Afdal Panggilan Dadang lebih kurang 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa biasanya memesan paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang bisa digunakan untuk 1 (satu) kali jalan mengendarai mobil ke Jakarta karena Terdakwa bekerja sebagai sopir atau paket Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bisa digunakan untuk 10 (sepuluh hari);
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Afdal Panggilan Dadang adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri karena Terdakwa sudah lebih kurang 2 (tahun) menggunakan narkoba jenis shabu dan yang Terdakwa rasakan pada saat menggunakan narkoba jenis shabu adalah ketenangan;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Parak Gadang Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol Fanta, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan menyambungkan ke bong atau alat hisap shabu sehingga shabu tersebut siap pakai, setelah tersambung kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan hidung, hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pakai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli ke Sdr. Dayat di Koto Anau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 619 / DPKUKM / VIII-2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DAVID RIZA LARDO, A.Md dengan hasil penimbangan : total berat bersih paket shabu 0,06 gram, total berat uji laboratorium paket shabu 0,01 gram, total berat sisa untuk persidangan paket shabu 0,05 gram;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0628.K tanggal 10 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM.Apt pada kesimpulan pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor : 735 / TU-RSMN / SK / VII / 2022 tanggal 31 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp.PK atas nama Terdakwa TRY GANDY SAKTI Pgl. GANDI dengan hasil pemeriksaan urin : Met Amphetamin : Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan juga telah diperlihatkan dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Lindo Asdariat dan tim dari Kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Patimura RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada saat sedang mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Afdal Panggilan Dadang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Erit Orando ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di jalan dibawah sepeda motor Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak, yang mana 2 (dua) barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa kegunaan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Afdal Panggilan Dadang adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Parak Gadang Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol Fanta, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan menyambungkan ke bong atau alat hisap shabu sehingga shabu tersebut siap pakai, setelah tersambung kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa keluaran kembali melalui mulut dan hidung, hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pakai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli ke Sdr. Dayat di Koto Anau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0628.K tanggal 10 Agustus 2022 berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510/ 619 / DPKUKM / VIII-2022 tanggal 02 Agustus 2022 diketahui total berat bersih paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor : 735 / TU-RSMN / SK / VII / 2022 tanggal 31 Juli 2022 atas nama Terdakwa, hasil pemeriksaan urin : Met Amphetamin : Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delict

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik



(*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Try Gandy Sakti Panggilan Gandi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah



ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dapat dibuktikan dari fakta perbuatan Terdakwa di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Lindo Asdariat dan tim dari Kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis shabu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di pinggir Jalan Patimura RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada saat sedang mengendarai sepeda motor dengan Sdr. Afdal Panggilan Dadang yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan disaksikan oleh saksi Erit Orando ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening di jalan dibawah sepeda motor Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak, yang mana 2 (dua) barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Afdal Panggilan Dadang adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali memakai narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB di Parak Gadang Jorong Batu Palano Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu yang terbuat dari botol Fanta, lalu Terdakwa mengambil kaca pirek, kemudian Terdakwa memasukkan shabu kedalam kaca pirek dan menyambungkan ke bong atau alat hisap shabu sehingga shabu tersebut siap pakai, setelah tersambung kemudian Terdakwa langsung menghisap pipet yang tersambung dengan bong tersebut sambil membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu yang juga tersambung dengan bong tersebut dengan api mancis yang sudah kecil sehingga asap pembakarannya masuk kedalam mulut Terdakwa kemudian Terdakwa



keluarkan kembali melalui mulut dan hidung, hal tersebut dilakukan Terdakwa secara berulang sehingga shabu yang berada di dalam kaca pirek tersebut habis terbakar;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa pakai pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 Terdakwa dapatkan dengan cara membeli ke Sdr. Dayat di Koto Anau seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0628.K tanggal 10 Agustus 2022 berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa pengujiannya menyebutkan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan barang bukti dari Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok Nomor : 510 / 619 / DPKUKM / VIII-2022 tanggal 02 Agustus 2022 diketahui total berat bersih paket shabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba dari RSUD Mohammad Natsir Kota Solok Nomor : 735 / TU-RSMN / SK / VII / 2022 tanggal 31 Juli 2022 atas nama Terdakwa, hasil pemeriksaan urin : Met Amphetamin : Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 21.45 WIB bertempat di bertempat di pinggir Jalan Patimura RT 002 RW 002 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Afdal Panggilan Dadang, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram tersebut semata-mata dimaksudkan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan hasil urine Terdakwa positif Met Amphetamin dan shabu tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada orang lain, untuk dijual atau shabu itu ada padanya bukan karena sebagai perantara dan lain-lain, maka kepemilikan dan penguasaan shabu tersebut diartikan atau dipandang sebagai tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan shabu dari pihak yang berwenang sesuai Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau fakta hukum yang menjadi alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa sehingga bisa menghapuskan pidana, maupun alasan pemaaf yang bisa menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa dari pidananya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, akan Majelis Hakim gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukhan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I bukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang merupakan barang yang dilarang Undang-Undang untuk digunakan tanpa izin dan merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yang menurut Majelis Hakim tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa motor tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan diri sendiri dan meresahkan masyarakat karena Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah di dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Try Gandy Sakti Panggilan Gandi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) paket yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hijau hitam BA 4693 QU serta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S., S.H., Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Enizarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S., S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Bismi Annisa Fadhillah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)